



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

Jalan Awang Long No. 69 Telp. 0548-23001- WhatsApp 0813-51256098
http://www.pa-bontang.go.id/ Surat Elektronik: kantor.pabontang@gmail.com

PENGUMUMAN Ke I (SATU) LELANG EKSEKUSI
Nomor : 1/Pdt.Eks/2019/PA.Botg

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bontang tanggal 16 April 2024 No.1/Pdt.Eks/2019/PA.Botg jo Surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang tanggal 08 April 2026 Nomor : JL-57/2/KNL.1304/2026 perihal Penetapan Jadwal Lelang, Pengadilan Agama Bontang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang, akan melaksanakan penjualan umum (lelang eksekusi) melalui aplikasi lelang (open bidding), pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 12 Mei 2026
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 12 Mei 2026, 09.00 (sesuai waktu server) / 10.00 WITA
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pengadilan Agama Bontang, Jalan Awang Long No. 69, Bontang
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Atas barang berupa :

1. A. Sebidang Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Berebas Tengah Dahulu Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan Dahulu Bontang, Kota Bontang Dahulu Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan sertipikat Hak Milik No. M.83 yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2932, seluas 237 m², tercatat atas nama H. Baharuddin;
B. Sebidang Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Berebas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan sertipikat Hak Milik No. 209, seluas 157 m², tercatat atas nama Baharuddin;
Dijual dalam 1 paket dengan total nilai Limit Rp. 2.320.000.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan uang jaminan Rp 699.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
2. Sebidang Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan DI. Panjaitan No. 27 RT.01 Dahulu Jalan KH. A. Dahlan, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan sertipikat Hak Milik No. 2091, seluas 438 m², tercatat atas nama Baharuddin;
Nilai Limit Rp. 918.000.000,00 (sembilan ratus delapan belas juta rupiah) dan Uang Jaminan Rp 277.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Sebidang Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, No. 32, RT.09, Kelurahan Berbas Pantai Dahulu Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang Dahulu Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan sertipikat Hak Milik No. 223, seluas 164 m², tercatat atas nama H. Baharuddin;

Nilai Limit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Uang Jaminan Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

4. Sebidang Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Zamrud No. 37-38, RT.48, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang dahulu Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 02, seluas 2.430 m², tercatat atas nama H. Baharuddin; Nilai Limit Rp. 1.160.000.000, 00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) dan Uang Jaminan Rp 352.500.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);


SYARAT DAN KETENTUAN LELANG

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan aplikasi yang di akses pada alamat domain lelang.go.id
2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggah *softcopy* KTP dan nomor rekening
3. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang sebagaimana tersebut di atas ke nomor *Virtual Account* (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat di alamat domain setelah peserta lelang melakukan pendaftaran, login dan mengikuti lelang dan HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang
4. Pemenang lelang harus melunasi harga lelang dan bea lelang sebesar 2% (dua persen) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang
5. Apabila pemenang lelang wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, maka uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara
6. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang
7. Barang yang dilelang apa adanya, apabila terjadi pembatalan lelang sesuai ketentuan, peserta lelang tidak dapat mengajukan tuntutan apapun.
8. Informasi selanjutnya dapat ditanyakan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang Jalan Awang Long No. 69, Bontang, telepon 0812 53 40406.

PEMOHON LELANG : PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk;

TERMOHON LELANG : CV.MULIA JAYA (H. BAHARUDDIN);

Bontang, 13 April 2026
**PENGADILAN AGAMA BONTANG
PANITERA,**



FAIDIL ANWAR, S.Ag., S.H., M.H.